



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa masyarakat berhak mendapatkan udara sehat dan perlindungan terhadap bahaya akibat paparan zat beracun asap rokok sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat dari asap rokok bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan kesehatan, maka diperlukan pengaturan tentang kawasan tanpa rokok di Kabupaten Pekalongan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang

- Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
dan
BUPATI PEKALONGAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam

- penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
 6. Rokok adalah salah satu produk tanaman *nicotiana tabacum* (tembakau), *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik atau bentuk lainnya.
 7. Merokok adalah kegiatan membakar, memanaskan/menguapkan dan menghisap serta mengeluarkan asap rokok.
 8. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut KTR adalah tempat atau ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk Merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok.
 9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat
 10. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
 11. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak .
 12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
 13. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.

14. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi.
15. Sarana Olahraga adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga
16. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber- sumber bahaya.
17. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
18. Tempat Lain Yang Ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
19. Pengelola adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR, baik milik pemerintah maupun swasta.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan umum;
- b. keseimbangan;

- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. keserasian;
- f. partisipasi;
- g. keadilan; dan
- h. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan KTR;
- b. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap Rokok;
- c. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
- d. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk Merokok baik langsung maupun tidak langsung.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kawasan Tanpa Rokok;
- b. tanggung jawab, kewajiban dan larangan;
- c. pembinaan, koordinasi dan pengawasan;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. ketentuan penyidikan;
- f. ketentuan pidana

BAB IV KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

(1) KTR meliputi:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
- c. Tempat Anak Bermain;
- d. Tempat Ibadah;
- e. Tempat Kerja;
- f. Sarana Olahraga;
- g. Tempat Umum;

- h. Angkutan Umum; dan
 - i. Tempat Lain Yang Ditetapkan.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai syarat yaitu:
- a. tidak ada ruang untuk merokok; dan
 - b. diberlakukan zonasi meliputi wilayah dalam pagar dan/atau pembatas wilayah dalam bentuk lain pada KTR.
- (3) Tempat Lain Yang Ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f, merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas pagar terluar.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

Pasal 7

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak diperbolehkan didirikan ruangan khusus merokok.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g dapat disediakan tempat khusus untuk Merokok yang memenuhi persyaratan:
- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar, sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu lalang.
- (3) Penyediaan tempat khusus untuk Merokok menjadi tanggung jawab Pengelola KTR.

Pasal 8

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;

- b. rumah bersalin;
- c. klinik;
- d. pusat kesehatan masyarakat;
- e. balai pengobatan;
- f. pos pelayanan terpadu;
- g. tempat praktek kesehatan swasta; dan
- h. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 9

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. tempat pendidikan formal;
- b. tempat pendidikan nonformal; dan
- c. tempat pendidikan informal;

Pasal 10

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. area bermain Anak;
- b. tempat penitipan Anak;
- c. area pendidikan Anak usia dini; dan
- d. area bermain Anak lainnya.

Pasal 11

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. masjid/mushola;
- b. pura;
- c. gereja;
- d. vihara;
- e. klenteng; dan
- f. tempat ibadah lainnya.

Pasal 12

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e yang meliputi:

- a. perkantoran pemerintah, baik sipil, Tentara Nasional Indonesia maupun Polisi Republik Indonesia;
- b. perkantoran swasta;
- c. industri; dan

- d. tempat kerja lainnya.

Pasal 13

Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. gedung olahraga;
- b. stadion;
- c. pusat kebugaran; dan
- d. tempat olahraga lainnya.

Pasal 14

Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g yang meliputi:

- a. pasar rakyat/pasar tradisional;
- b. pasar moderen/toko swalayan;
- c. tempat wisata;
- d. tempat hiburan;
- e. hotel dan restoran;
- f. tempat rekreasi;
- g. halte;
- h. terminal angkutan umum; dan
- i. tempat umum lainnya.

Pasal 15

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h meliputi:

- a. bus umum;
- b. angkutan kota dan angkutan pedesaan termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan; dan
- c. angkutan umum lainnya.

BAB V

TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Tanggung Jawab

Pasal 16

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan penetapan KTR dalam bentuk:

- a. mengumpulkan data dan informasi tentang kawasan tanpa rokok di Daerah;
- b. melakukan edukasi tentang bahaya Rokok bagi masyarakat;
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KTR; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 17

Setiap orang berkewajiban mematuhi larangan ditempat atau area yang ditetapkan sebagai KTR;

Pasal 18

Setiap Pengelola KTR berkewajiban untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. melarang semua orang yang Merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. memasang tanda larangan merokok di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

Pasal 19

- (1) Setiap orang dan/atau Pengelola yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan sementara;
 - d. penghentian kegiatan tetap; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang Merokok di KTR.
- (2) Setiap orang dilarang menjual Rokok:
 - a. menggunakan mesin layan diri;
 - b. kepada Anak; dan
 - c. kepada perempuan hamil.
- (3) Setiap orang dan/atau Badan dilarang mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor, menjual, dan/atau membeli Rokok di KTR.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tempat umum yang memiliki ijin untuk menjual rokok dari pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap orang dilarang menyuruh Anak untuk menjual, membeli Rokok.
- (6) Setiap anak dilarang mengkonsumsi Rokok.
- (7) Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain dan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf g dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.
- (8) Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain dan Tempat Ibadah dilarang menyediakan dan memperjualbelikan rokok.

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diberikan sanksi Administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penarikan produk;
 - d. rekomendasi penghentian kegiatan sementara;
 - e. rekomendasi penghentian kegiatan tetap; dan/atau
 - f. rekomendasi penindakan kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN, KOORDINASI, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penataan dan pengelolaan KTR di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
 - b. koordinasi dan bekerja sama dengan seluruh lembaga pemerintah dan non pemerintah; dan
 - c. memberikan motivasi tidak merokok dalam KTR.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Koordinasi

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan koordinasi dengan badan usaha atau swasta dalam penataan dan pengelolaan KTR.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengaturan dan pelaksanaan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 24

- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan melakukan pembinaan terhadap lingkungan tempat proses belajar-mengajar dan tempat bermain anak dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan fasilitasi dan koordinasi terhadap tempat ibadah;
 - d. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap angkutan umum;
 - e. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan tempat kerja;
 - f. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pengawasan tempat umum; dan
 - g. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan seluruh KTR.
- (3) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan tugas penegak KTR.
- (4) Satuan tugas penegak KTR terdiri dari Perangkat Daerah yang terkait.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.
- (6) Pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat memberikan partisipasi dalam penyelenggaraan KTR dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. memberi saran, pendapat, dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
 - b. berpartisipasi dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTR;
 - c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di KTR;
 - d. memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran; dan
 - e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi dan merahasiakan identitas pelapor.
- (3) Pemerintah Daerah menyebarluaskan informasi berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pengelolaan KTR.
- (4) Partisipasi masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan KTR;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan KTR;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran ketentuan KTR;
- d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan KTR;
- e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam pelanggaran ketentuan KTR;
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan KTR
- g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan KTR.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

Setiap orang yang Merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 28

Setiap orang yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 29

Badan yang mengiklankan, mempromosikan, dan memberikan sponsor rokok di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 30

Setiap orang yang menjual Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) hari dan/atau denda paling banyak Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 31

- (1) Pembayaran denda sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Reklame Rokok yang telah ada dan berizin sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai berakhirnya izin.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 13 Agustus 2024

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 13 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH : (6-198/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Hal tersebut dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bahwa zat adiktif termasuk semua Produk Tembakau yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/ atau masyarakat. Zat adiktif merupakan zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, serta kelainan kehamilan dan janin. Hal tersebut karena di dalam rokok yang dibakar terdapat lebih dari 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik.

Berdasarkan data Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017, jumlah anggota keluarga yang merokok sebanyak 57,7 persen dari 480.704 KK yang telah didata. Prevalensi merokok di kalangan orang dewasa (15 tahun ke atas) pada tahun 2007 sebesar 33,08%. Perokok usia 15 tahun meningkat menjadi rata-rata 33,8%. Prevalensi merokok pada penduduk umur 10-18 tahun, dalam kurun waktu tahun 2007-2018 mengalami peningkatan, yaitu dari hasil SIRKESNAS 2016 sebanyak 8,8%, menjadi 9.1 (Riskesmas 2018). Kondisi ini sangat jauh dari target RPJMN 2019 sebesar 5.4%. Sementara itu di Kabupaten Pekalongan perokok laki-laki usia 5 tahun ke atas mengalami peningkatan yaitu sebesar 35,07 (BPS 2016), sedangkan pada tahun 2017 sebesar 40,68%. Pada tahun 2021 perokok usia 15-24 sebesar 19,13%; usia 25-34 sebesar 34,57%; usia 35-44 sebesar 31,68%; usia 45-54 sebesar 31,73%; dan usia 65 keatas sebanyak 19,73%. (BPS. SUSENAS 2021)

Survey yang dilakukan *Global Youth Tobacco Survey* (GYTS, 2019) bahwa 19,2% pelajar usia 13-15 tahun di Indonesia merupakan perokok aktif. Sementara itu berdasarkan Profil Anak Indonesia 2019, bahwa 28% anak remaja merokok saat berkumpul dengan kawan sebayanya. Berdasarkan Indonesia Drugs Report 2019, bahwa lima dari 100 orang anggota keluarga mempunyai kebiasaan merokok. Kemudian jika dilihat

dari hasil penelitian PJKS-SKSG Universitas Indonesia 2020, bahwa keberadaan 10% perokok di lingkungan anak sudah cukup mendorong anak untuk merokok. Survey yang dilakukan Global Adult Tobacco Survey (GATS 2021), yang melibatkan 10.170 rumah tangga di Indonesia sebagai responden, bahwa perokok dewasa bertambah 8,8 juta orang dalam sepuluh tahun terakhir.

Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain yang berada di sekitar perokok (perokok pasif). Asap rokok terdiri dari asap rokok utama (*main stream*) yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan (*side stream*) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis di antaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).

Asap rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas dan partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran rokok. Asap rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap rokok yang dihisap orang lain. Perokok pasif menanggung risiko sama tingginya dengan orang yang merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene merupakan salah satu kandungan asap rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka berdekatan dengan perokok aktif.

Tidak ada batas aman untuk paparan asap rokok orang lain. Bahaya asap orang lain juga dihadapi oleh bayi dalam kandungan ibu yang merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap rokok yang telah ditinggalkan perokok. Dampak langsung setelah terpapar asap rokok orang lain adalah batuk, bersin, sesak napas, dan pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Dampak kesehatan asap rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai penyakit saluran pernafasan. Perempuan yang tinggal bersama orang yang merokok mempunyai risiko tinggi terkena kanker payudara. Asap rokok orang lain akan memicu serangan asma serta menyebabkan asma pada orang sehat. Ibu hamil yang merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan BBLR, kelahiran prematur, dan kematian.

Bayi dan anak-anak para perokok yang terpapar asap rokok orang lain akan menderita *sudden infant death syndrome*, infeksi saluran pernafasan bawah (ISPA), asma, bronkitis, dan infeksi telinga bagian tengah yang dapat berlanjut dengan hilangnya pendengaran. Mereka juga akan menderita terhambatnya pertumbuhan fungsi paru, yang akan menyebabkan berbagai penyakit paru ketika dewasa. Anak para perokok

mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku seperti hiperaktif dan penurunan konsentrasi belajar dibanding dengan anak yang orang tuanya tidak merokok.

Selain dampak kesehatan asap rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga, dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap rokok harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari kebiasaan merokok yang merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa Rokok di wilayahnya. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk asap Rokok. Pasal 151 ayat (2) menentukan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa Rokok di wilayahnya. Kawasan tanpa Rokok, mencakup Fasilitas Pelayanan Kesehatan, tempat proses belajar mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, Angkutan Umum, Tempat Kerja dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Konsep peraturan ini adalah melarang kegiatan Merokok, iklan Rokok dan penjualan Rokok di kawasan tanpa Rokok yang telah diuraikan sebelumnya kecuali di tempat umum, masih diperbolehkan transaksi jual beli Rokok

Kawasan tanpa rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kawasan tanpa rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah bahwa pelaksanaan KTR harus dilaksanakan berdasarkan atas kepentingan umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa pelaksanaan KTR harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa pelaksanaan KTR harus memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa pelaksanaan KTR harus ada keterpaduan antara kepentingan pemerintah, individu dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa pelaksanaan KTR harus ada keserasian antara pemerintah, individu dan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa pelaksanaan KTR harus melibatkan partisipasi masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan KTR harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah bahwa pelaksanaan KTR harus dilaksanakan secara transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "fasilitas pelayanan kesehatan lainnya" adalah fasilitas kesehatan yang diselenggarakan dalam hal tertentu untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, dapat berupa apotek, unit tranfusi darah, optikal dan laboratorium kesehatan.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pendidikan formal" adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pendidikan nonformal" adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pendidikan informal" adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "area bermain anak lainnya" adalah area bermain anak yang digunakan untuk aktivitas dan proses bermain anak.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f.

Yang dimaksud dengan "tempat ibadah lainnya" adalah tempat ibadah yang dipergunakan bagi para pemeluk setiap agama secara permanen

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "fasilitas olahraga lainnya" adalah fasilitas olahraga yang digunakan untuk untuk aktivitas olahraga.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan "angkutan umum lainnya" adalah angkutan umum yang digunakan sebagai angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 120